



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**PENGGUGAT** , umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Panjaitan, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Taruna APDN No.85 Perdamean III Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (simp. Penara Balai Benih MURNI), Kode Pos 20362 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT** , umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk, tanggal 08 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan secara Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.056 / 16 / V / 1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun Tertanggal Pem.Siantar, 1-5-1998;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama bergaul sebagai suami-isteri (ba'dadhukul) dan telah diakruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

1. Endang Anggraini, Perempuan, lahir tgl, 05-05-1999 (sudah menikah);
2. Rina Oktaviana, Perempuan, lahir tgl, 12-10-2003, (usia 18 tahun);
3. Rani Oktaviani, Perempuan, lahir tgl, 12-10-2003, (usia 18 tahun);

Dan saat ini anak pertama sudah menikah, anak kedua bersama bapaknya beberapa tahun terakhir ini sedangkan anak ketiga sudah bekerja;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai, semula tinggal dirumah orang tua Penggugat sekitar satu tahun kemudian pindah ke Medan sewa rumah sekitar 4 (empat) tahun lalu pindah dirumah sendiri ditanah mertua sejak tahun 2002 hingga berpisah tahun 2012;
4. Bahwa awal pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 2008 karena sering salah paham masalah ekonomi keluarga hingga terjadi pertengkaran, hal ini sempat didamaikan keluarga dan hidup biasa lagi kemudian terulang kembali pertengkaran / perselisihan terus menerus;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan September 2012 Penggugat bersama ketiga orang anak-anak pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang 2022 sudah lebih 9 (sembilan) tahun lamanya berpisah;
6. Bahwa penyebab dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat
  1. Tergugat kesukaannya main judi dan main perempuan sehingga banyak hutang dimana-mana, bila ditegur Penggugat maka Tergugat menjadi marah-marah dan terjadi pertengkaran;
  2. Tergugat kurang mencukupi dalam memberi nafkah lahir kepada

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan nafkah untuk anak-anak, hal ini memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga berpisah tempat tinggal;

3. Tergugat selama ini sudah beberapa kali menikah siri dengan perempuan lain dan sekarang sedang bertunangan untuk menikah yang keempat kalinya;

7. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ini sudah sering diupayakan damai dengan keluarga namun kenyataannya sikap Tergugat tetap tidak berubah;
8. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk tetap memilih berpisah dengan Tergugat dan mengajukan Gugatan Perceraian / Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
9. Bahwa Penggugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Perceraian / Cerai Gugat Penggugat ini dengan menyatakan jatuhnya Talak Satu Bain Sughro Tergugat atas diri Penggugat;

Dari uraian dalil dan alasan hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Yang Mulia Majelis Hakim perkara Cerai Gugat ini, kiranya berkenan untuk memanggil para pihak, pemeriksaan dan mengadili serta memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ;

1. Mengabulkan Gugatan Cerai / Cerai Gugat Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (Sri Utomo Bin Lamsudin.S.) atas diri Penggugat (Penggugat );
3. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Rahmat Panjaitan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2A10/73/HK.05/II/2022 tanggal 31 Januari 1443. Kemudian Majelis Hakim

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena menurut kuasa Penggugat, bahwa Penggugat inperson tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun Nomor 056 / 16 / V / 1998 tanggal 1 Mei 1998, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat kesukaannya main judi dan main perempuan sehingga banyak hutang

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana-mana, bila ditegur Penggugat maka Tergugat menjadi marah-marah dan terjadi pertengkaran, Tergugat kurang mencukupi dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan nafkah untuk anak-anak, hal ini memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga berpisah tempat tinggal, Tergugat selama ini sudah beberapa kali menikah sirih dengan perempuan lain dan sekarang sedang bertunangan untuk menikah yang keempat kalinya

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2012 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama Rahmat Panjaitan, S.H. , berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor

*Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W2A10/73/HK.05/III/2022 tanggal 31 Januari 1443, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena menurut Kuasa Penggugat, bahwa Penggugat inperson tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis

*Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat, pihak Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak mungkin ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi menurut keterangan Kuasa Penggugat bahwa Penggugat inperson tetap

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. **880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. dan Dra. Shafrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Ridwan Arifin**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.**

**Dra. Shafrida, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.**

#### Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		500.000,00
3.	PNBP	:	Rp	70.000,00	
4.	PBT	:	Rp	250.000,00	
5.	Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>	

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah** : **Rp 880.000,00**  
(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)